



# YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

## UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA No. ....../R/Q/09/III/2024

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENGGUNAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan mendukung proses digitalisasi pendidikan tinggi, diperlukan penerapan Learning Management System (LMS) secara terintegrasi
- b. bahwa Universitas Sulawesi Tenggara telah mengembangkan platform LMS sebagai media pembelajaran daring dan hybrid yang perlu digunakan dalam pembelajaran;
- c. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran berbasis LMS, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Umum YPT Sultra No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
5. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021

Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan
1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
  2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PEDOMAN PENGGUNAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
- Kesatu
- Menetapkan pedoman penggunaan (LMS) sebagai sarana resmi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan hybrid di Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. .
- Kedua
- Mewajibkan seluruh program studi, dosen, dan mahasiswa untuk menggunakan LMS Universitas dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, hybrid, maupun sebagai pendukung pembelajaran tatap muka.
- Ketiga
- Unit *Artificial Intelligence* di bawah koordinasi Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan berkala terhadap implementasi LMS
- Keempat
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: Maret 2025

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005

**Lampiran Keputusan Rektor Unsultra No. ....../R/Q/09/VII/2024 Tentang  
Teknis Penggunaan Learning Management System (LMS)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Learning Management System (LMS) adalah platform manajemen pembelajaran berbasis daring (online) yang digunakan untuk merancang, mengelola, mendistribusikan, serta memantau aktivitas dan materi pembelajaran secara digital di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
2. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data dan proses akademik, seperti pendaftaran mata kuliah, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), penilaian, dan administrasi akademik lainnya.
3. Unit Pelaksana Teknis Artificial Intelligence (UPT AI) adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengembangan, integrasi, dan pengelolaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses pembelajaran, administrasi akademik, dan layanan digital lainnya di lingkungan Unsultra.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan aktif dalam program studi yang diselenggarakan oleh Unsultra.
5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unsultra

6. Administrator LMS adalah personel atau tim yang ditunjuk oleh universitas untuk mengelola sistem LMS, termasuk melakukan pengaturan teknis, dukungan pengguna, serta memastikan kelancaran operasional platform pembelajaran daring.
7. Konten Pembelajaran Digital adalah bahan ajar dalam bentuk digital yang dapat berupa teks, gambar, audio, video, animasi, modul interaktif, maupun media digital lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran melalui LMS.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI UPT AI**

#### **Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis Artificial Intelligence (UPT AI) Universitas Sulawesi Tenggara memiliki tugas untuk mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui fungsi-fungsi berikut:

1. Mengembangkan dan memelihara sistem Learning Management System (LMS) yang handal, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran daring di lingkungan Unsultra
2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, khususnya penggunaan LMS dan aplikasi kecerdasan buatan.
3. Menyusun pedoman teknis terkait pengelolaan dan pemanfaatan sistem LMS, konten pembelajaran digital, serta integrasi teknologi AI dalam proses pembelajaran.
4. Menyediakan layanan konsultasi teknis dan akademik terkait implementasi teknologi kecerdasan buatan dan digitalisasi pembelajaran di lingkungan universitas.
5. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi akademik dan teknologi informasi dalam merumuskan kebijakan strategis pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem dan layanan yang dikelola, serta menyusun laporan rekomendatif untuk peningkatan mutu pembelajaran berbasis teknologi.
7. Mengembangkan inovasi teknologi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan digital, termasuk pengembangan AI untuk asesmen, personalisasi pembelajaran, dan analisis data pendidikan.
8. Menjadi pusat rujukan internal dalam pengembangan, pemanfaatan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi pembelajaran dan kecerdasan buatan

#### **Pasal 3**

#### **Mekanisme Pelatihan dan Pendampingan LMS**

1. Pelatihan dan pendampingan LMS dilaksanakan oleh UPT AI Universitas Sulawesi Tenggara sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.
2. Bentuk kegiatan pelatihan dan pendampingan LMS meliputi pelatihan teknis penggunaan platform, pengembangan konten pembelajaran digital, dan konsultasi pemecahan masalah teknis serta pedagogis terkait penggunaan LMS.
3. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan secara luring (offline), daring (online), maupun hybrid sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berlaku.
4. Perencanaan pelatihan dan pendampingan disusun setiap semester oleh UPT AI berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengguna dan disahkan oleh Wakil Rektor I bidang Akademik.
5. Peserta pelatihan dan pendampingan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mengisi daftar hadir sebagai bukti partisipasi.
6. Evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara berkala melalui kuesioner, wawancara, atau forum diskusi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan dan kebermanfaatan kegiatan.
7. Dokumentasi kegiatan pelatihan dan pendampingan LMS wajib disusun secara sistematis dalam bentuk laporan tertulis dan/atau digital yang disimpan oleh UPT AI sebagai arsip dan bahan pelaporan akademik

### BAB III

#### PLATFORM LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)

##### Pasal 4

1. Platform Learning Management System (LMS) yang digunakan di lingkungan Unsultra adalah sistem yang dapat dikembangkan secara internal maupun eksternal.
2. Platform LMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan secara internal menggunakan sistem open source seperti Moodle, Chamilo, atau Canvas

3. Platform LMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terintegrasi dengan sistem informasi akademik (SIKAD), basis data mahasiswa dan dosen, serta sistem pendukung pembelajaran lainnya guna menunjang proses pembelajaran daring dan luring secara efektif dan efisien

### **Pasal 5**

#### **Pengelolaan dan Pengembangan LMS**

1. Pengelolaan dan pengembangan platform LMS dilakukan oleh UPT AI Universitas Sulawesi Tenggara sebagai unit yang bertanggung jawab atas keberlangsungan sistem pembelajaran digital.
2. UPT AI wajib memastikan LMS selalu dalam kondisi siap digunakan, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, serta menyediakan layanan bantuan teknis kepada pengguna.
3. Pengembangan fitur dan konten pada LMS dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan pembelajaran, masukan pengguna, serta perkembangan teknologi pendidikan.
4. Setiap pembaruan atau perubahan signifikan pada LMS wajib diinformasikan kepada seluruh sivitas akademika melalui media resmi universitas.
5. UPT AI berkewajiban menyusun laporan kinerja LMS setiap semester yang disampaikan kepada Wakil Rektor I bidang Akademik sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DOSEN DAN MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

##### **Kewajiban Dosen**

1. Mengunggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada sistem pembelajaran daring sebelum perkuliahan dimulai.
2. Menyediakan materi ajar yang relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.

3. Menyediakan dan mengelola tugas serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa.
4. Melaksanakan paling sedikit satu kali pertemuan daring interaktif melalui platform yang ditentukan setiap minggunya.
5. Mengisi dan mengarsipkan daftar presensi mahasiswa secara berkala sebagai bagian dari administrasi perkuliahan.

#### Pasal 7 Kewajiban Mahasiswa

1. Mengakses LMS untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mengumpulkan tugas serta mengikuti kuis melalui LMS sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan oleh dosen.
3. Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran melalui fitur evaluasi atau survei yang tersedia dalam LMS untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran

### BAB V PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TEKNIS

#### Pasal 8

1. Pelatihan penggunaan LMS diselenggarakan oleh Tim Helpdesk LMS secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan guna meningkatkan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pemanfaatan sistem pembelajaran daring.
2. Tim Helpdesk LMS terdiri dari tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan pembelajaran digital serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor atau pejabat yang berwenang.
3. Pelayanan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. Pelatihan dan pendampingan teknis mencakup:
  - a. Pengenalan fitur-fitur utama LMS;
  - b. Pengunggahan materi ajar dan pembuatan aktivitas pembelajaran;
  - c. Pengelolaan penilaian dan umpan balik kepada mahasiswa;
  - d. Penggunaan perangkat tambahan seperti aplikasi konferensi video, forum diskusi, dan kuis interaktif;
  - e. Strategi pembelajaran daring yang efektif.
5. Evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan pendampingan teknis dilakukan secara berkala untuk menjamin mutu layanan dan peningkatan kompetensi pengguna LMS.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

1. Monitoring pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan secara periodik oleh unit pengelola pembelajaran digital untuk memastikan keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaporan kegiatan pembelajaran dilakukan secara berkala oleh dosen melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dengan LMS dan dilaporkan kepada pimpinan program studi.
3. Hasil evaluasi penggunaan LMS menjadi bagian dari laporan kinerja program studi dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran.
4. Rektor bertanggung jawab menetapkan kebijakan strategis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan implementasi pembelajaran daring

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10 Ketentuan Penutup

1. Panduan/pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan/pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan tambahan atau petunjuk teknis oleh unit terkait.
3. Panduan/pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat mengikat bagi seluruh pihak terkait.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam panduan/pedoman ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.